



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CIOMAS

Alamat : Jalan Raya Kreteg Pagelaran No. 343 Telp. 8634644 Bogor
Email : kecciomasbogorkab@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT CIOMAS

Nomor : 460/01 /Kec.Ciomas/XII/2018
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

POS PAUD ROS

Kp. Sawah Kaum RT. 003/001 Desa Mekarjaya
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor

CAMAT CIOMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / POS PAUD ROS yang berlokasi di Kp. Sawah Kaum RT. 003/001 Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ciomas tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / POS PAUD ROS yang berlokasi di Kp. Sawah Kaum RT. 003/001 Desa Mekarjaya Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).
 2. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 43010;
 3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangann penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perijinan dan non perijinan kepada camat;
7. Kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan pada pasal 3 nomor 8 dimana Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) Non Formal kewenangannya diimpahkan kepada Camat;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Penyelenggara Pendidikan POS PAUD ROS Nomor 02/10/18 Tanggal 20 Oktober 2018 Perihal Permohonan Izin Operasional;

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Kecamatan Ciomas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama POS PAUD : ROS

Pimpinan : RINA NAFRIANA ASKAR, S.Pd.AUD

Alamat : Kp. Sawah Kaum RT. 003/001

Desa/Kelurahan : Mekarjaya

Kecamatan : Ciomas

Kabupaten : Bogor

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan *Daftar Ulang (Her Registrasi)* setiap awal Tahun pelajaran kepada Camat Ciomas Kabupaten Bogor;

KETIGA : Dalam .hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi Hukum.

- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian Sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Jika Surat Keputusan ini ada kekeliruan maka akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Ciomas

Pada tanggal : 12 Desember 2018



Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
3. Inspektur Kabupaten Bogor
4. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
5. Kades Mekarjaya.
-



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIOMAS
KANTOR KEPALA DESA MEKAR JAYA

Jl. Mekar Jaya IV NO.51 Kp. Sawah Ilir Rt.02/04 Ds.Mekar Jaya Kec. Ciomas Kab.Bogor 16610

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MEKAR JAYA
KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 141.1/ 24/ VII / 2018

T E N T A N G :
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
PENGURUS KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
ROS RW 001

KEPALA DESA MEKAR JAYA

Menimbang :

- a. bahwa untuk meratakan pelaksanaan 10 Program Pola PKK dan untuk meningkatkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dirasakan perlu untuk membentuk Kelompok PAUD.
- b. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu di tetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Jaya.

Mengingat :

1. . Surat Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat No.03/SK/PKK.PSP/III/87,tanggal 21 Maret 1987 tentang pembentukan Kelompok PKK RT,RW dan Dasa Wisma dan penyempurnaan Pedoman tentang Pembentukan Kelompok PKK Lingkungan RT,RW dan Dasa Wisma Tahun 1990.
2. Keputusan Rapat Kerja Nasional III PKK tahun 1988 dan rapat kerja Nasional I /PKK tahun1993.
3. Keputusan Mendagri Otonomi Daerah No.23 tahun 2000 Tentang Gerakan PemberdayaanKesejahteraan Keluarga.

Memperhatikan :

1. Membentuk Kelompok PAUD Ros
2. Mengangkat Pengurus Kelompok PAUD Ros seperti dimaksud pada lampiran.
3. Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal d tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan

Ditetapkan di : Mekar Jaya
Pada Tanggal : 30 Juli 2018

KEPALA DESA MEKAR JAYA,

